



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Lombok Tengah yang lebih efektif dan efisien, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah melalui suatu hubungan kerja sama antardaerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak

ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

7. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah kerja sama yang dilakukan oleh daerah satu dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah kerja sama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah dengan Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah kerjasama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah kerjasama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerja Sama Sukarela adalah kerja sama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
13. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.

15. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya, disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
17. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
18. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
19. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
20. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat Kementerian/LPNK adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Kerja Sama Daerah adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan Pihak Ketiga dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Kerja sama daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan keharmonisan antardaerah serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antardaerah;
- b. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antardaerah;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

- masyarakat di daerah;
- d. Mempercepat akselerasi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Pemberdayaan sumberdaya dan potensi daerah dalam berbagai bidang, untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - f. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengalihan dana swasta;
 - g. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur.

BAB III KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- a. Efisiensi
- b. Efektivitas
- c. Kesepakatan bersama
- d. Itikad baik
- e. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia
- f. Persamaan kedudukan
- g. Transparan
- h. Keadilan
- i. Kepastian hukum
- j. Memberikan manfaat
- k. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian
- l. Mempertahankan keberlanjutan lingkungan
- m. Mendukung pengarusutamaan gender

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Pihak yang dapat menjadi subjek kerja sama adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Ketiga;
- c. Kementrian/LPNK;

Bagian Ketiga Ikatan Dalam Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Ikatan kerja sama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan PKS.

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama.

Pasal 8

- (1) PKS ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Pejabat di lingkungan PD untuk menandatangani PKS.

Pasal 9

Naskah Kesepakatan Bersama paling sedikit memuat:

- a. Identitas para pihak;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Objek dan ruang lingkup kerja sama;
- d. Sumber biaya;
- e. Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- f. Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
- g. Rencana kerja.

BAB IV

MACAM DAN BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 10

Macam kerja sama daerah terdiri dari:

- a. KSDD
- b. KSDPK.
- c. Nota kesepakatan sinergi
- d. KSDPL dan atau KSDLL

Bagian Kesatu

KSDD

Pasal 11

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas :

- a. Kerja Sama Wajib
- b. Kerja Sama Sukarela

Bagian Kedua

KSDPK

Pasal 12

- (1) Macam KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. Kerja sama dengan kementerian/LPNK atau sebutan lain; dan/atau
 - b. Kerja sama dengan perseorangan, BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan, lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum.
- (2) Bentuk kerja sama dengan kementerian/LPNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja sama kebijakan dan pengaturan
 - b. Kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi
 - c. Kerja sama perencanaan dan pengurusan
 - d. Kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk kerja sama dengan perseorangan, BUMN,

BUMD, perusahaan swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kontrak pelayanan;
- b. Kontrak bangun;
- c. Kontrak rehabilitasi;
- d. Kontrak patungan;
- e. Kontrak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Nota Kesepakatan Sinergi
Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran sinergi;
 - c. penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang di sinergikan
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek sinergi;
 - d. lokasi sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat

- (5) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 14

- (1) Penawaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, kepada Daerah pemrakarsa Sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum anggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 16

- (1) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.

- (2) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (4) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TKKSD.
- (5) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Bupati dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (7) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Bagian Keempat

KSDPL

Pasal 17

- (1) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL):
 - a. Kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
 - b. Kerjasama kabupaten/kota kembar/bersaudara;
 - c. Kerja sama lainnya.
- (2) Kerja Sama Provinsi kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau yang setingkat diluar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama kabupaten/ kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (4) Kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Bagian Kelima
KSDLL
Pasal 18

Kerjasama Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri diselenggarakan :

- a. Atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah; atau
- b. Dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah.

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 19

- (1) Tata cara kerja sama daerah diawali dengan pembentukan TKKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

Pembina	:	Bupati
Pengarah	:	Wakil Bupati
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	:	Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra
Sekretaris	:	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah2. Kepala Bagian Hukum3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah6. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Tengah

Bagian Kedua
Pelaksanaan Awal

Pasal 20

- (1) Kerja sama daerah diawali dengan prakarsa atau inisiatif dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama.
- (2) Prakarsa atau inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Dalam hal prakarsa atau inisiatif berasal dari Pemerintah Daerah, Bupati menyampaikan surat

penawaran kepada Gubernur, Bupati/Walikota lain, dan/atau pihak ketiga tentang penawaran kerja sama objek tertentu; atau

- b. Dalam hal prakarsa atau inisiatif berawal dari Pemerintah Daerah atau pihak lain, dilakukan dengan cara pemerintah daerah lain/pihak lain dimaksud yang mengajukan surat penawaran kepada Bupati tentang tawaran kerja sama objek tertentu.

Pasal 21

Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menerima rencana kerja sama dan dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama paling sedikit memuat :

- a. identitas kedua belah pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
- d. bentuk kerja sama;
- e. sumber biaya;
- f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama.

Pasal 22

- (1) Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama Bupati melibatkan perangkat daerah yang terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, organisasi perangkat daerah, menteri dan/atau pimpinan LPNK terkait.
- (2) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 23

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat diinisiasi atau dilakukan oleh organisasi perangkat daerah.

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban, yang meliputi:

- 1) besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2) keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
- d. jangka waktu kerja sama; dan
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta menteri/pimpinan LPNK terkait.

Pasal 25

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan LPNK terkait dan DPRD.

BAB VI TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 26

Tahapan tata cara KSDD, meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan

Pasal 27

Tahapan tata cara KSDPK, meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. persetujuan dprd;
- f. penyusunan kontrak atau pks;
- g. penandatanganan kontrak atau pks; dan
- h. pelaksanaan.
- k. penatausahaan; dan
- l. pelaporan

Pasal 28

Tahapan tata cara KSDPL dan KSDLL, meliputi :

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. pernyataan kehendak kerja sama;
- d. penyusunan rencana kerja sama;
- e. persetujuan dprd;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan naskah kerja sama;
- h. pembahasan naskah kerja sama;
- i. persetujuan menteri;
- j. penandatanganan naskah kerja sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 29

Uraian tahapan tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII NASKAH KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Naskah Kerja Sama terdiri atas:
 - a. Kesepakatan Bersama; dan/atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Penyimpanan naskah asli kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama lintas OPD dilakukan oleh masing-masing OPD yang bersangkutan dan Bagian pada Sekeretariat Daerah yang membidangi kerja sama sebagai Sekretariat TKKSD.
- (2) Penyimpanan naskah asli perjanjian kerja sama teknis yang ditandatangani oleh kepala OPD, dilakukan oleh OPD yang bersangkutan dan salinannya dikirimkan kepada Bagian pada Sekeretariat Daerah yang membidangi kerja sama sebagai Sekretariat TKKSD.
- (3) Bagian pada Sekeretariat Daerah yang membidangi kerja sama sebagai Sekretariat TKKSD bertanggungjawab untuk:
 - a. memberikan penomoran atas kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
 - b. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama yang ditandatangani Bupati serta salinan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kepala OPD;
 - c. menerima laporan pelaksanaan kerja sama teknis yang dilaksanakan oleh OPD;
 - d. menerbitkan himpunan naskah kerja sama Pemerintah Daerah; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah.

BAB VIII

HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 32

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga, barang/aset, dan/atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa surat berharga, atau barang/aset, dan/atau non material harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan disepakati dalam naskah kerja sama.

BAB IX PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 34

- (1) Kedua belah pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri dalam bentuk addendum atau amandemen perjanjian kerja sama terhadap perjanjian kerja sama semula.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Penyelesaian perselisihan kerja sama antardaerah kabupaten/kota dalam provinsi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota yang mengadakan perjanjian kerja sama dapat meminta Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan memediasi penyelesaiannya.
- (3) Kabupaten/Kota yang berselisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta Gubernur menetapkan keputusan tentang hasil penyelesaian sengketa kerja sama.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian perselisihan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 37

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. Telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang ditetapkan dalam isi materi perjanjian;
- b. Telah tercapainya tujuan perjanjian;
- c. Adanya suatu keadaan memaksa (*force majeure*) dan terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat

dilaksanakan;

- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. Lahirnya norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Objek perjanjian hilang;
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. Berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 38

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan prosedur:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang berinisiatif melakukan pengakhiran kerja sama menanggung resiko, baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 39

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja sama yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, harus dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 10 Desember 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU RATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal

SEKERATARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2021
T E N T A N G
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya merupakan salah satu faktor penyebab laju perkembangan suatu daerah menjadi terhambat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang mengisyaratkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan kerja sama dengan daerahlain dan pihak ketiga. Kerja sama Daerah merupakan salah satu strategi yang sangat tepat untuk mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada.

Kerja sama daerah menawarkan prospek yang cerah bagi perubahan paradigma administrasi negara dari birokrasi tradisional (*traditional-bureaucracy*) ke arah pasca birokrasi (*post-bureaucracy*). Tumbuhnya kesadaran daerah akan pentingnya kerja sama daerah tersebut mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengintensifkan kerja sama daerah dalam rangka mengatasi berbagai persoalan dan isu lintas yuridiksi.

Dalam rangka mengintensifkan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Peraturan Bupati ini hanya mengatur pedoman pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, serta kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Kebijakan tersebut sebagai pedoman dasar bagi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan kerja sama antar daerah dan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan dan Kerja Sama Daerah

dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Peraturan Bupati ini mengatur secara lebih rinci mulai dari perencanaan sampai dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang berisi format-format dokumen kerja sama dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

- a. Efisiensi yaitu pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat memperoleh hasil yang maksimal;
- b. Efektivitas, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya kedua belah pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. Kesepakatan bersama, yaitu persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama;
- e. Itikad baik, yaitu kemauan kedua belah pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- f. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat negara kesatuan republik indonesia;
- g. Persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan kerja sama daerah;
- h. Transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama daerah dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait;
- i. Keadilan, yaitu adanya persamaan keseimbangan kedudukan, hak dan kewajiban serta perlakuan kedua belah pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah;

- j. Kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan kerja sama daerah;
- k. Memberikan manfaat, yaitu dampak saling menguntungkan yang diperoleh dari hasil kerja sama oleh kedua belah pihak seyogyanya berdampak luas, tidak hanya dapat dinikmati oleh perorangan atau kelompok tertentu saja, akan tetapi dirasakan serta memberi nilai tambah terhadap seluruh komponen masyarakat;
- l. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, yaitu kerja sama yang dilakukan lahir karena adanya kepentingan serta tujuan yang sama tanpa adanya unsur tekanan/paksaan dari salah satu pihak yang lainnya;
- m. Mempertahankan keberlanjutan lingkungan, yaitu kerja sama yang dilakukan harus berwawasan lingkungan yang mendapat izin kelayakan dan keabsahan mengenai usaha kelayakan lingkungan/usaha pengelolaan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan;
- n. Mendukung pengarusutamaan gender, yaitu kerja sama membuka kesempatan bagi tumbuh kembangnya peran serta pihak-pihak terkait dengan tidak membedakan jenis kelamin ; dan

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kerjasama, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perorangan, Pemerintah Daerah lain, Kementerian/Lembaga Pemerintah serta unit organisasi dibawahnya, perusahaan/organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi profesi Dalam Negeri atau Luar Negeri yang tunduk pada hukum Indonesia sepanjang terdapat keterkaitan dengan tujuan kerja sama.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

a. Kerja Sama Wajib meliputi :

- 1. Kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi.
- 2. Kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan Provinsi yang berbeda.
- 3. Kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan

4. Kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah Provinsi dalam satu wilayah Provinsi.
- b. Kerja Sama Sukarela berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan kerja sama tidak berakhir karena pergantian pemerintahan daerah adalah bahwa semua ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang baginya, termasuk perubahan, perpanjangan, dan pembaharuan yang timbul dikemudian hari tidak akan berakhir karena berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021
NOMOR

URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

A. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain

1. Persiapan

a. Pembentukan TKKSD.

b. TKKSD membentuk Tim Teknis Kerjasama Antar Daerah.

1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD.

2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan.

c. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

d. Penyiapan rencana kerja sama:

1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;

2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan

3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

2. Penawaran

a. Menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.

b. Memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.

c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:

1) Bupati dengan Gubernur, dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.

2) Bupati dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.

3) Bupati dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.

d. Surat penawaran kerja sama Daerah paling sedikit memuat:

1) Objek yang akan dikerjasamakan;

2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;

3) Bentuk kerja sama;

4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama;

5) Jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akandikerjasamakan.

- e. Bupati setelah menerima jawaban penawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing daerah segera membahas rencana KSDD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Sumber biaya;
 - 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a. Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
 - b. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing.
 - c. Jadwal penandatanganan perjanjian KSDD.
 - d. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.
- b. Penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit :
 - 1) Subjek kerja sama;
 - 2) Objek kerja sama;
 - 3) Ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Hak dan kewajiban;
 - 5) Jangka waktu kerja sama;
 - 6) Keadaan memaksa/force majeure;
 - 7) Penyelesaian perselisihan; dan

8) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala OPD.

- b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
 - c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSDD. Ketua TKKSD masing-masing daerah memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSDD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penandatanganan perjanjian
- a. Perjanjian kerjasama daerah dengan daerah lain ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - b. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.
7. Pelaksanaan
- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.
 - b. Perjanjian KSDD yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk Badan Kerja Sama Daerah.
 - c. Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:
 - 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSDD; dan
 - 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
 - d. Biaya pelaksanaan KSDD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab OPD masing-masing.
 - e. Dalam pelaksanaan KSDD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD.
 - f. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai :
 - 1) keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
 - 2) hak dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSDD.
 - g. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSDD, masing-masing OPD yang melakukan KSDD dibantu oleh badan kerja sama dan

dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:

- 1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSDD;
 - 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSDD.
- h. Hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati melalui OPD masing-masing.
- i. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf g angka 1, pembagiannya dapat dilaksanakan :
- 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSDD; dan
 - 2) dijual melalui lelang terbuka.
- Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSDD, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSDD.
- j. Hasil KSDD yang berupa barang dilaporkan oleh Bupati kepada Ketua DPRD.

B. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

I. Kerja sama Daerah dengan Kementerian/LPND

1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD.
- b. TKKSD membentuk tim teknis kerja sama antar daerah.
 - 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD.
 - 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan
- c. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan.
- d. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- e. OPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
 - 2) gambaran lokasi objek kerja sama;
 - 3) bentuk kerja sama;
 - 4) rencana awal;
 - 5) analisis manfaat dan biaya; dan
 - 6) dampak bagi pembangunan daerah.

2. Penawaran

- a. Kerja sama daerah dengan Kementerian/LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- b. Menentukan objek yang akan dikerjasamakan.

- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran yang tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten. Surat penawaran kerja sama dari kepala daerah sekurang-kurangnya memuat:
- 1) objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - 3) tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - 4) Jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Setelah Bupati menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Kementerian/LPND, memerintahkan kepada OPD untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
- 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) sumber biaya;
 - 5) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan; dan
 - 7) rencana kerja yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- c. Rancangan Kesepakatan Bersama OPD, dibahas dengan Kementerian/LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan Bersama Daerah, ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. OPD dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya:
- 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) keadaan memaksa/force majeure;

7) penyelesaian perselisihan; dan

8) pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala OPD.

- b. Dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri.
- c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Kementerian/LPND memberikan paraf pada rancangan perjanjian.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Bupati dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama.
- c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai :
 - 1) Keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi.
 - 2) Hak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
- d. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
- e. Hasil kerja sama dilaporkan oleh Bupati kepada Ketua DPRD.

II. Kerja sama Daerah dengan Badan Hukum

a) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah

1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD.
- b. TKKSD membentuk Tim Teknis kerjasama antardaerah.
 - 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD.
 - 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan
- c. Untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Bupati menugaskan masing-masing OPD sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan.

- d. Objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- e. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- f. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari OPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan skala prioritas.
- g. Bupati menetapkan OPD sebagai penanggung-jawab kerja sama, dengan tugas :
 - 1) Mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - 3) Menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
 - 4) Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - 5) Menetapkan Tim Seleksi. Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan :
 - a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - b) Menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - c) Mengumumkan rencana kerja sama;
 - d) Menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - e) Melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
 - f) Membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
 - g) Mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan sesuai Peraturan Perundang- Undangan.
- h. OPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi. Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Latar belakang;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Jangka waktu;
 - 6) Analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan

7) Sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.

Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, OPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya:

- 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
- 2) maksud dan tujuan kerja sama;
- 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber pembiayaan;
- 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
- 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

b. Pengambilan dokumen prakualifikasi

Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

c. Pemasukan dokumen prakualifikasi

Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

d. Evaluasi dokumen prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

- 1) Akte Pendirian
- 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan
- 3) Fotokopi Anggaran Dasar (AD) Perusahaan/LSM/Yayasan
- 4) Referensi bank
- 5) *Cash flow* dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
- 6) Susunan pimpinan
- 7) Pengalaman kerja/rekomendasi
- 8) Fotokopi NPWP
- 9) Informasi lain yang menunjang

e. Penetapan hasil prakualifikasi

Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.

f. Pengumuman hasil prakualifikasi

Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

g. Masa sanggah prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.

h. Penyampaian undangan.

Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.

i. Pengambilan dokumen seleksi.

Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.

Dokumen seleksi terdiri dari:

- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerja sama,
- 2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh OPD,
- 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.

j. Penjelasan (*Aanwijzing*)

- 1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 3) Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- 4) Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. Pemasukan dan pembukaan penawaran

- 1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.

- 3) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan.
 - b. Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya.
 - c. Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

l. Evaluasi Penawaran

- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 2) Surat jaminan penawaran:
 - a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dan dukungan reasuransi,
 - b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang,
 - c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan,
 - d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.

m. Penetapan Pemenang Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.

n. Pengumuman Pemenang

Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

o. Masa sanggah

Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

p. Klarifikasi dan negosiasi

- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,
- 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya,

- 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung
- 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

q. Surat Penunjukan Badan Hukum

- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada OPD, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
- 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;
- 4) Kepala OPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala OPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala OPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan:
 - a. Melakukan evaluasi ulang,
 - b. Menyerahkan keputusan akhir kepada Bupati, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Dalam memutuskan, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada OPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat :
 - 1) Identitas para pihak,
 - 2) Maksud dan tujuan,
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama,
 - 4) Sumber biaya,
 - 5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama,
 - 6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan,
 - 7) Rencana kerja yang memuat:
 - a. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b. Jadwal penandatanganan perjanjian.

- c. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan Usaha.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
- c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan obyek Kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. OPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Kementerian Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Subjek kerja sama,
- 2) Objek kerja sama,
- 3) Ruang lingkup kerja sama,
- 4) Hak dan kewajiban,
- 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama,
- 6) Alokasi resiko kerja sama,
- 7) Jangka waktu kerja sama,
- 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama,
- 9) Keadaan memaksa/force majeure,
- 10) Penyelesaian perselisihan,
- 11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala OPD.

- b. Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
- d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka OPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka OPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
- f. Apabila badan hukum menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.

- g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala OPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, OPD menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama dengan ketentuan :
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerjasama, maka OPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan hukum.
- c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh OPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
- d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan hukum, atau non material berupa keuntungan.
- f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.

- h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
 - i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam peraturan Bupati ini.
 - j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai sendiri.
 - k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD. Badan hukum tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.
- b) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum
1. Persiapan
 - a. Pembentukan TKKSD;
 - b. TKKSD membentuk tim teknis kerjasama antar daerah.
 - 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD.
 - 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan
 - c. Bupati menerima usulan kerja sama dari badan hukum. Objek kerja sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah;
 - d. Bupati selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut.
 - e. Apabila dipandang perlu TKKSD atas nama Bupati dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
 - f. Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan:
 - 1) kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - 2) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 3) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - 5) dampak terhadap pembangunan daerah.
 - g. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Bupati. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) kerja sama dengan pemerintah daerah. Isi pernyataan minat antara lain memuat:

- 1) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama,
 - 2) kesanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama,
 - 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.
- h. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud huruf d, pada waktu yang bersamaan Bupati:
- 1) dapat menugaskan masing-masing OPD sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan.
 - 2) objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 - 3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
 - 4) hasil inventarisasi objek kerja sama dari OPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan skala prioritas.
- i. Bupati menetapkan OPD yang bidang tugasnya menjadi objek kerja sama, sebagai OPD penanggung jawab. Tugas OPD penanggung jawab adalah:
- 1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - 3) mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
 - 4) menetapkan Tim Seleksi.
- Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - b. menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerja sama;
 - c. mengumumkan rencana kerja sama;
 - d. menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - e. melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
 - f. membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
 - g. mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.
- Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.
- h. Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan sekurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara

pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

- i. Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- j. OPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi.

Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat :

- 1) latar belakang;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) jangka waktu;
- 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan);
- 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.

Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, OPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) nama dan alamat kantor yang akan mengadakan seleksi;
 - 2) maksud dan tujuan kerja sama;
 - 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) sumber pembiayaan;
 - 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
 - 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

b. Pengambilan dokumen prakualifikasi

Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

c. Pemasukan dokumen prakualifikasi

Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

d. Evaluasi dokumen prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

- 1) Akta Pendirian,
- 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan,
- 3) Fotokopi anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan,
- 4) Referensi bank,

- 5) *Cash flow* laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
 - 6) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb).
 - 7) Pengalaman kerja/rekomendasi,
 - 8) Fotokopi NPWP.
 - 9) Informasi lain yang menunjang.
- e. Penetapan hasil prakualifikasi
- Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.
- f. Pengumuman hasil prakualifikasi
- Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- g. Masa sanggah prakualifikasi
- Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.
- h. Penyampaian undangan
- Badan hukum yang lulus prakualifikasi dan badan hukum pemrakarsa kerja sama dan telah menyampaikan pernyataan minat (*Letter of Intent*) diundang untuk mengambil dokumen seleksi.
- i. Pengambilan dokumen seleksi
- Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.
- Dokumen seleksi terdiri dari :
- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi dan pemrakarsa untuk memasukan penawaran kerja sama,
 - 2) Kerangka acuan kerja sama telah disetujui oleh OPD,
 - 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
- j. Penjelasan (*Aanwijzing*)
- Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama. Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggururkan penawaran.
- Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan

dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon

mitra kerja sama.

k. Pemasukan dan pembukaan penawaran

Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos. Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
- 2) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya;
- 3) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

l. Evaluasi Penawaran

- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 2) Dalam evaluasi penawaran, badan hukum yang memprakarsai kerja sama yang telah dibuktikan surat pernyataan minat (*Letter of Intent*) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
 - a. Pemberian tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pemrakarsa;
 - b. Pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Bupati atau pemenang seleksi;
 - c. Besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
 - d. Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon

mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.

m. Penetapan Pemenang

Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.

n. Pengumuman Pemenang

Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

o. Masa sanggah

Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

p. Klarifikasi dan negosiasi

- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi.
- 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua, dan seterusnya.
- 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
- 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

q. Surat Penunjukan Badan Hukum

- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada OPD, untuk ditetapkan dengan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
- 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi.
- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.
- 4) Kepala OPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai mitra kerja sama, apabila kepala OPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka Kepala OPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dengan :
 - a) Melakukan evaluasi ulang; dan

- b) Menyerahkan keputusan akhir kepada Bupati, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Dalam memutuskan, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada OPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak.
- b. Kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Sumber biaya;
 - 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan, dan
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama,
 - b. Jadwal penandatanganan perjanjian,
 - c. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan usaha.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
- c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan obyek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. OPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Subjek kerja sama;
 - 2) Objek kerja sama;
 - 3) Ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Hak dan kewajiban;
 - 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama;
 - 6) Alokasi resiko kerja sama;

- 7) Jangka waktu kerja sama;
- 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
- 9) Keadaan memaksa/*force majeure*;
- 10) Penyelesaian perselisihan; dan
- 11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala OPD.

- b. Pelaksanaan Perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
- d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
- e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka OPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka OPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan Bupati yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
- f. Apabila badan hukum menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat kedua untuk menjadi mitra kerja sama.
- g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala OPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, OPD menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka OPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi calon mitra kerja sama;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan hukum.
- c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama.

Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh OPD dengan berkonsultasi kepada TTKSD.

- d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.
- e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan hukum, atau non material berupa keuntungan.
- f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TTKSD.
- i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
- j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilainya sendiri.
- k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TTKSD.

C. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

1. Persiapan

- a. Pembentukan TTKSD.
- b. TTKSD membentuk Tim Teknis Kerjasama Antar Daerah.
 - 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TTKSD.
 - 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjakamkan.

- c. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

- d. Penyiapan rencana kerja sama:

- 1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
- 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
- 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

- e. Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) mempunyai hubungan diplomatik;
- 2) merupakan urusan Pemerintah Daerah;
- 3) Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- 4) Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintah dalam negeri; dan
- 5) sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

2. Tahapan

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Prakarsa;
- b. peninjauan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Menteri;
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) judul;
 - 2) latar belakang;
 - 3) maksud dan tujuan;
 - 4) Bentuk kerja sama;

- 5) Sumber biaya;
- 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 5 (lima) tahun; dan
- 8) Rencana kerja sama yang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. obyek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

4. Penyiapan Perjanjian

- a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan naskah Kerja yang memuat paling sedikit :
 - 1) judul;
 - 2) subjek kerja sama;
 - 3) maksud dan tujuan;
 - 4) ruang lingkup;
 - 5) pelaksanaan;
 - 6) pembiayaan;
 - 7) kelompok kerja bersama;
 - 8) penyelesaian perselisihan;
 - 9) amandemen;
 - 10 Masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
 - 11 tanggal dan tempat penandatanganan

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala OPD.
- b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
- d. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSDPL dan KSDLL. Ketua TKKSD masing-masing daerah memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSDPL dan KSDLL dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



5. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kepala Daerah bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama.
- b. Penanda tangan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang terkait dengan objek kerja sama.

6. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.
- b. Perjanjian KSDPL dan KSDLL yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Pembinaan dan pengawasan KSDPL dan KSDLL secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- d. Pembinaan dan pengawasan KSDPL dan KSDLL di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dan dilakukan melalui:
 - 1) pemberian pedoman;
 - 2) sosialisasi;
 - 3) bimbingan;
 - 4) asistensi; dan/atau
 - 5) pendidikan dan pelatihan.
- f. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dan dilakukan melalui:
 - 1) pemantauan; dan
 - 2) evaluasi
- g. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- h. Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf (g), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.
- i. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf (g) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.


BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA
1. Kesepakatan Bersama KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG

.....
NOMOR:.....

Pada hari ini,....., tanggal bulan Tahun
..... (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. :berkedudukandi....., Jalan.....,
(nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

II. :berkedudukan di....., Jalan.....,
(nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. dst
- 2 dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan
Kesepakatan Bersama....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal
dan seterusnya

.....
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di
padahari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.....) bermaterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel

.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel

.....
(nama tanpa gelar)

2. Kesepakatan Bersama KSDPK

(logo pihak
ketiga)

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
.....



TENTANG
.....

NOMOR : (nomor dari pihak kesatu)

NOMOR : (nomor dari pihak kedua)

Pada hari ini,, tanggal bulan Tahun
..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. :,berkedudukan di....., Jalan.....,
(nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II. :,berkedudukan di....., berdasarkan
(nama tanpa gelar) Anggaran Dasar PT..... yang dibuat
dihadapan Notaris, yang telah
disahkan oleh Menteri...., berdasarkan
Keputusan Nomor....., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT, dalam
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakanKesepakatan Bersama....., dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
Pasal
dan seterusnya

.....
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di
padahari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.....) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel

PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

3. Nota Kesepakatan Sinergi



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG

.....
NOMOR :

Pada hari ini,....., tanggal bulan Tahun
..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. : berkedudukan di,.....
(nama tanpa gelar) Jalan....., dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kementerian
.....,selanjutnya disebut
PIHAK KESATU
- II. :berkedudukan di....., dalam
(nama tanpa gelar) hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Daerah
.....,selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. dst
2 dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakanNota Kesepakatan....., dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal
dan seterusnya

.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di
padahari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.....) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Cap dan Tandatangan

PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LOMBOK
TENGAH


Nomor :
Tanggal :
Tentang : PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH

B. Format PKS KSDD

1. PKS KSDD



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH



TENTANG
..... (Judul Perihal kerja sama)

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan Tahun
..... (.-.-.-.), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. : berkedudukan di Jalan..... ,
(nama tanpa gelar) berdasarkan surat kuasa khusus
Gubernur/Bupati/WaliKota*.....
, Nomor..... tanggal, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di..... jalan.....,
(nama tanpa gelar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Gubernur....., Nomor...Tanggal.... dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah.....
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan PKS....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal
dan seterusnya

.....
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.....) bermaterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Cap dan Tandatangan

PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

2. KONTRAK/PKS KSDPK

Logo Pihak Ketiga	KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PT	Lambang Daerah
----------------------	---	-------------------

TENTANG
..... (Judul Perihal kerja sama)

NOMOR :

Pada hari ini,....., tanggal bulan Tahun
..... (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. : berkedudukan di, Jalan.....,
(nama tanpa gelar) berdasarkan surat kuasa khusus
Gubernur/Bupati/WaliKota*.....
,Nomor..... tanggal, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II. :berkedudukan di....., berdasarkan
(nama tanpa gelar) Anggaran Dasar PT..... yang dibuat
dihadapan Notaris, yang telah
disahkan oleh Menteri....,berdasarkan
Keputusan Nomor....., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT,
dalam selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kontrak/PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. dst
2 dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakanKontrak/PKS....., dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal
dan seterusnya

.....
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di
padahari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.....) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Cap dan Tandatangan

PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

3. FORMAT KAJIAN, RENCANA KERJA SAMA, RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN LAPORAN HASIL KSDPL/KSDLL

I. FORMAT KAJIAN

1. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama serta memenuhi kriteria yang singkat, jelas dan menunjukkan tentang tema yang akan dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

1. Pemetaan Potensi dan Karakteristik serta Kebutuhan Daerah

Memuat tentang identifikasi bidang-bidang unggulan yang menjadi potensi daerah dalam aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Menilai potensi yang dimiliki dari mitra KSDPL/KSDLL. Menentukan prioritas bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sejalan dengan prioritas nasional dan daerah, sesuai kebutuhan daerah berdasarkan urusan Pemerintah Daerah, karakteristik wilayah, kearifan lokal daerah serta kelayakan biaya dan manfaat.

2. Manfaat Kerja Sama

Memuat penjelasan tentang manfaat dan peluang yang akan diperoleh dari pelaksanaan kerja sama baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat secara umum dan Pemerintah Daerah secara khusus.

6. Kesimpulan

Memuat penjelasan tentang hasil kajian yang relevan serta memuat ulasan mengenai kelayakan dan pemanfaatan dari hasil kerja sama yang akan dilaksanakan.

II. FORMAT RENCANA KERJA SAMA

1. Subjek Kerja Sama

Berisi tentang penjelasan siapa yang akan menjadi subjek atau pelaksana kerja sama di daerah, subjek kerja sama selain memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL, juga dapat mencantumkan Perangkat Daerah (PD) atau pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pelaksana kegiatan kerja sama.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Objek Kerja Sama

Memuat tentang apa saja yang menjadi pokok/target untuk dikerjasamakan.

5. Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang akan dilaksanakan oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

6. Sumber Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kerja sama, sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Memuat tentang durasi kerja sama secara keseluruhan serta durasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam kerja sama tersebut.

III. FORMAT RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

1. Uraian Kegiatan Setiap Tahun

Memuat tentang ruang lingkup dan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dapat menyertakan unit pelaksana/Perangkat Daerah (PD).

2. Peran Para Pihak

Memuat tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama.

3. Hasil yang Diharapkan

Memuat tentang capaian yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyertakan lokasi pelaksanaan dan penerima manfaat.

4. Rencana Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan ditanggung masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama, asal sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

IV. FORMAT LAPORAN HASIL KERJA SAMA

1. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama dan menunjukkan tentang tema yang dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran
Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.
4. Ruang Lingkup Kerja Sama
Memuat bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.
5. Perkembangan/Hasil Kerja Sama
Menjelaskan tentang perkembangan/hasil kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati dan menyertakan pola kerja sama serta kegiatan-kegiatan ungulan.
6. Penerima Manfaat
Menjelaskan mengenai kelompok sasaran atau obyek penerima manfaat dari hasil kegiatan kerja sama serta mencantumkan lokasi dan/atau kelompok penerima manfaat tersebut.
7. Pendanaan
Memuat tentang pendanaan yang dikeluarkan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan sumber pembiayaannya.
8. Hambatan dan Tantangan
Menjelaskan mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.
9. Analisis dan Rencana Tindak Lanjut
Memuat tentang analisis terhadap kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas dan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan ke depan.

BUPATI LOMBOK TENGAH

H.LALU PATHUL BAHRI